

ABSTRAK

Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan Perspektif *Maslahah*

Salah satu peraturan daerah yang ada di Kabupaten Lamongan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008, di mana peraturan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan hak yang berada di Kabupaten Lamongan. Peraturan ini mempunyai tujuan utama mengendalikan peredaran kayu di wilayah Kabupaten Lamongan, yang mana salah satu pasalnya mengatur tentang penebangan pohon yang tumbuh di atas tanah milik. Penebangan pohon yang tumbuh di atas tanah milik tersebut harus mempunyai izin tertentu dari Kepala Daerah Kabupaten Lamongan atau pejabat yang ditunjuk. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 mengatur tentang penebangan pohon yang tumbuh di atas tanah milik serta analisis Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 dalam perspektif *maslahah*.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dan memakai pendekatan yuridis-normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yakni dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan utama Pemerintah Kabupaten Lamongan mengatur tentang penebangan pohon yang tumbuh di atas tanah milik yaitu ingin mengatur pengendalian terhadap peredaran kayu di Kabupaten Lamongan, dan juga agar fungsi sosial tanah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Serta jika ditinjau dari *maslahah* adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan ingin mencegah terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan mencegah terjadinya bencana alam akibat dari berkurangnya pepohonan atau hutan secara keseluruhan

Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008, Tanah Milik, *Maslahah*

ABSTRACT

Analysis of Lamongan region regulation Number 15 in 2008 about Structuring The Result of Right Forest in Lamongan Masalahah Perspective.

One of regulation in Lamongan is the regulation of Lamongan Number 15 in 2008, where the regulation set about structuring the result of right forest in Lamongan. This regulation have main purpose to control the circulation of wood in the area of Lamongan which is one of its section organize about felling of trees that is grow on the land area. The felling of trees that grow on the land area have to gets certain permission from the head of Lamongan region or official of that thing. The aims of this study is to know why the Lamongan's regulation Number 15 2008 year organize about felling trees that is grow on the land area and also analysis Lamongan's regulation number 5, 2008 year in the masalahah perspective.

The method of this study is qualitative research with library research as kind of research or literature research. This study uses descriptive-analysis and yuridis-normative aproach. Technique of collecting data uses literature study, those are taken from variant literature that is related to object discussion and continue with analysis uses analysis technique data deductive.

The result of this study show that the reason of Lamongan region organize about felling trees that is grow on the land area have purpose to control the circulation of wood in the area of Lamongan, and also the social function of land can get into societies. If the case look at masalahah, it is indicate that the government of Lamongan want to restrain more eksploitation and also stop the disaster from the impact of less the tree at all.

Key Word: *The Regulation of Lamongan Number 15 Year 2008, Land Property, Masalahah*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Pernyataan Bebas Plagiasi.....	v
Nota Dinas Pembimbing	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Pedoman Transliterasi	ix
Halaman Persembahan	xi
Motto	xii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi.....	xv
Daftar Lampiran	xviii

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Analisis Data	13
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kepemilikan	16
1. Pengertian	16
2. Macam – Macam Kepemilikan	16
a. Hak Milik Sempurna.....	16
b. Hak Milik Tidak Sempurna	17
3. Sebab – Sebab Kepemilikan.....	18
B. <i>Maslahah</i>	19
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	19
2. Bentuk – Bentuk <i>Maslahah</i>	20
3. Syarat <i>Maslahah</i>	22
C. Hak Milik Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960	23
1. Pengertian Hak Milik	23
2. Macam – Macam Hak Atas Tanah	24
3. Syarat Hak Milik	25
D. Hutan	26
1. Pengertian Hutan	26
2. Macam – Macam Hutan	26
E. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan	
Nomor 15 Tahun 2008	29
1. Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008	29
2. Perizinan Penebangan Pohon di Kabupaten Lamongan....	30

BAB III : PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Lamongan.....	33
1. Sejarah.....	33
2. Visi dan misi Kabupaten Lamongan.....	34
3. Kondisi geografis dan demografis Kabupaten Lamongan	35

B. Analisis Penebangan Pohon yang Tumbuh di Tanah Milik Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan.....	36
C. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hakdi Kabupaten Lamongan dalam Perspektif <i>Maslahah</i>	57
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan.....	71
Lampiran 2 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	82